

PENGARUH KEPEMILIKAN PENGENDALI DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP TINDAKAN PAJAK AGRESIF

Jenis Sesi Paper: Full paper

Pratana Puspa Midiastuty
FEB Universitas Bengkulu
pratanamidiastuty@yahoo.com
Rini Indriani
FEB Universitas Bengkulu
Rini.djamaan@gmail.com

Eddy Suranta
FEB Universitas Bengkulu
suranta_eddy@yahoo.com
Sarry Irawati Putri
FEB Universitas Bengkulu
sarryirawatiputri@gmail.com

Abstract

This study aimed to examine the effect of controlling shareholders and corporate governance on corporate tax aggressiveness. In addition, this study will also examine whether corporate tax aggressiveness based on tax incentives or non-tax incentives. Dependent variable in this study uses effective tax rate (ETR), cash effective tax rate (CETR), book-tax difference Manzon-Plesko (BTD_MP), and book-tax difference Desai-Dharmapala (BTD_DD) as proxies for tax aggressive. Use controlling shareholders, the proportion of independent commissioners, the size of auditing committee, tax incentive (profitability) and non-tax incentives (leverage and size) as independent variables. The samples of this study use 32 non financial companies which are incorporated in group ownership and listed on Indonesia Stock Exchange from 2010-2014. Methods of data collection used purposive sampling techniques.

This study use multiple regression as the method of analysis. The results show that controlling shareholders, profitability, and size do not have effect on corporate tax aggressiveness. The proportion of independent commissioners has negative effect on corporate tax aggressiveness with ETR as proxie. The size of auditing committee has positive effect on corporate tax aggressiveness with BTD_DD as proxie. Leverage has positive effect on corporate tax aggressiveness with ETR as proxie.

Key Words: *Corporate tax aggressiveness, controlling shareholders, the proportion of independent commissioners, the size of auditing committee*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar untuk menunjang kegiatan perekonomian pemerintah dan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga diharapkan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Waluyo *et al.*, 2015). Meskipun dalam realisasinya pajak mengalami peningkatan, namun dalam pencapaian target APBN

setiap tahunnya tidak pernah tercapai. Salah satu penyebabnya adalah kesadaran wajib pajak yang masih kurang dicermati oleh wajib pajak, terutama badan usaha. Perusahaan sebagai suatu badan usaha menganggap bahwa pajak sebagai beban karena akan mengurangi penghasilan dan tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal ini menyebabkan perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak tersebut. Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Chen *et al.*, 2010).

Menurut Frank *et al.* (2009) tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Tindakan pajak agresif perusahaan dapat muncul karena adanya masalah keagenan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) masalah keagenan muncul disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Namun, jika di dalam perusahaan terdapat pemegang saham pengendali sekaligus bertindak sebagai manajer, masalah keagenan yang terjadi dapat bergeser menjadi masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali, bukan lagi antara pemegang saham dan manajemen.

Menurut La Porta *et al.* (1999) pemegang saham pengendali yang memiliki hak kendali (suara) melebihi hak arus kas melalui lintas kepemilikan atau struktur piramida antar perusahaan mampu mempengaruhi kebijakan operasi perusahaan melalui manajemen yang mereka pilih. Dengan demikian, pemegang saham pengendali mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan ekspropriasi dengan mengatur transaksi-transaksi terkait penghindaran pajak dan mentransfer manfaat pajak ke perusahaan lain milik pemegang saham pengendali tanpa harus membaginya dengan pemegang saham non pengendali di perusahaan awal. Masalah keagenan pemegang saham pengendali dan non pengendali ini sering ditemukan pada perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi atau perusahaan keluarga.

Di Indonesia, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi identik dengan perusahaan keluarga atau grup bisnis yang memiliki beberapa anak perusahaan. Pada perusahaan grup biasanya anggota keluarga yang masih memiliki hubungan dengan pendiri perusahaan sebagai pemegang saham pengendali juga menduduki posisi sebagai dewan direksi, dewan komisaris ataupun pemegang

saham blok (Chen *et al.*, 2010), sehingga mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk memanfaatkan skema-skema transaksi keuangan yang ada agar dapat menciptakan peluang bagi perusahaan untuk melakukan skema transaksi agresivitas pajak dalam rangka mengurangi biaya pajak, misalnya melakukan skema transaksi hubungan istimewa.

Untuk mengurangi tindakan pajak agresif perusahaan dan menyeimbangkan kepentingan antara pemegang saham pengendali maupun non pengendali diperlukannya *corporate governance* sebagai mekanisme pengawasan, seperti komisaris independen dan komite audit. Komisaris independen ini bukan berasal dari pihak terafiliasi dengan pemegang saham utama, dewan direksi, maupun dewan komisaris lainnya. Dengan demikian, diharapkan mampu untuk melindungi hak pemegang saham nonpengendali dan mewakili pemegang saham nonpengendali dalam mengawasi perusahaan, misalnya dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap perpajakan.

Mekanisme *corporate governance* selanjutnya adalah komite audit. Komite audit mempunyai tugas dan tanggung jawab agar perusahaan taat terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perpajakan dan juga memelihara kredibilitas proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, adanya komite audit diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan yang terjadi baik antara pemegang saham dan manajer maupun antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali, mengurangi praktik manajemen laba dan juga patuh terhadap pajak.

Ada banyak motivasi yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif, salah satunya adalah insentif. Insentif terdiri dari insentif pajak dan insentif non pajak. Pada penelitian ini yang menjadi insentif pajak adalah profitabilitas. Selanjutnya, insentif non-pajak pada penelitian ini adalah tingkat hutang dan ukuran perusahaan. Perusahaan dapat memilih pendanaan dengan hutang karena adanya biaya bunga sebagai pengurang pajak (*tax shield*). Dengan demikian, beban pajak perusahaan pun menjadi lebih kecil. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari dua pandangan teori yang berbeda. Menurut teori biaya politik, ukuran perusahaan yang lebih besar menjadi sorotan pemerintah sehingga pajak yang dibayar semakin besar karena pajak merupakan bagian dari biaya politik perusahaan (Watts dan Zimmerman, 1986). Sedangkan menurut teori kekuasaan politik,

ukuran perusahaan mempunyai sumber daya yang lebih untuk mempengaruhi proses politik, melakukan perencanaan pajak, dan mengatur aktivitas untuk penghematan pajak yang optimal (Siegfried, 1972).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba berbagai macam proksi pengukuran agresivitas pajak, antara lain *Effective Tax Rates* (Chen *et al.*, 2010; Sari dan Martani, 2010; Lanis dan Richardson, 2012; Waluyo *et al.*, 2015), *Cash Effective Tax Rates* (Prakosa, 2014), *Book Tax Differences* (Desai dan Dharmapala, 2006; Frank *et al.*, 2009; Lanis dan Richardson, 2011), *Marginal Tax Rate* (Gramlich *et al.*, 2004; Beuselinck dan Deloof, 2014). Pada penelitian ini menggunakan ETR, CETR, *book-tax difference* Manzon-Plesko, dan *residual book-tax difference* Desai-Dharmapala. ETR dan CETR yang tinggi menunjukkan bahwa semakin rendah perusahaan melakukan tindakan pajak agresif, sedangkan *book-tax difference* dan *residual book-tax difference* yang tinggi menunjukkan bahwa semakin tinggi pula perusahaan melakukan tindakan pajak agresif (Chen *et al.*, 2010).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Chen *et al.* (2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada sampel penelitian. Pada penelitian sebelumnya sampel yang digunakan adalah perusahaan dalam indeks S&P 1500 tahun 1996-2000, sedangkan penelitian ini sampelnya adalah perusahaan grup sektor non-keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Selanjutnya, penelitian ini menambahkan variabel *corporate governance*, variabel insentif pajak yaitu profitabilitas dan insentif non-pajak yaitu tingkat hutang dan ukuran perusahaan. Motivasi penelitian ini adalah penelitian mengenai tindakan pajak agresif pada perusahaan grup di Indonesia masih sangat sedikit. Pada perusahaan grup mempunyai keunikan yaitu dapat melakukan transaksi hubungan istimewa untuk meminimalkan beban pajak. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya fenomena kasus penghindaran pajak yang dilakukan pada perusahaan kepemilikan terkonsentrasi di Indonesia melalui transaksi hubungan istimewa, seperti kasus PT. Adaro, grup Bakrie, Grup Asian Agri, dan lain-lain. Selain itu, masih banyak hasil penelitian sebelumnya mengenai tindakan pajak agresif pada perusahaan grup yang tidak konsisten. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kepemilikan pengendali, proporsi komisaris independen, dan ukuran komite audit

berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif serta apakah insentif pajak dan insentif non pajak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif.

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan agensi terjadi ketika principal (pemegang saham) memberikan suatu jasa dan wewenang kepada agent (manajer) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Masalah keagenan kemudian muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Pemegang saham sebagai pemberi modal ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atas hasil investasinya, sedangkan manajemen yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan diasumsikan ingin mendapatkan kompensasi keuangan yang tinggi dari perusahaan. Keinginan memaksimalkan kesejahteraan masing-masing inilah yang terkadang menyebabkan manajemen mengambil kebijakan perusahaan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Masalah agensi tidak hanya terjadi antara pemegang saham dan manajer, tetapi juga dapat terjadi antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali. Jika ada kepemilikan saham nonpengendali dalam perusahaan, maka akan timbul masalah agensi baru, yaitu adanya konflik antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali (Arifin, 2003). Penyebab terjadinya masalah keagenan tersebut dikarenakan terdapat pemisahan hak kendali dan hak arus kas pemegang saham pengendali melalui lintas kepemilikan atau struktur piramida antar perusahaan. Perbedaan hak kendali dan hak arus kas mendorong pemegang saham pengendali melakukan ekspropriasi dengan mengatur transaksi-transaksi dalam perusahaan yang dapat merugikan pemegang saham nonpengendali.

2.2 Tindakan Pajak Agresif

Definisi tindakan pajak agresif belum ada yang diterima secara universal. Dalam undang-undang perpajakan di Indonesia saat ini juga belum ada definisi yang jelas mengenai perencanaan pajak, agresivitas pajak, dan penghindaran pajak (Danny dan Darussalam, 2007). Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba untuk mendefinisikan tindakan pajak agresif,

diantaranya menurut Frank *et al.* (2009) tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Menurut Sari dan Martani (2010) agresivitas pajak adalah situasi ketika perusahaan melakukan kebijakan tertentu dan suatu hari terdapat kemungkinan tindakan pajak tersebut tidak akan diaudit atau dipermasalahkan dari sisi hukum, namun tindakan ini berisiko karena ketidakjelasan posisi akhir (apakah tindakan pajak tersebut dianggap melanggar atau tidak melanggar hukum yang berlaku). Menurut Harvey (2014) tingkat pajak agresif perusahaan biasanya berdasarkan tingkat risiko, yaitu risiko ekonomi (pembayaran denda pajak atau pembayaran denda atas audit) dan risiko reputasi. Perusahaan dikatakan agresif jika memiliki kedua risiko tersebut. Sedangkan menurut Khomsatun dan Martani (2015) menyatakan bahwa tindakan pajak agresif, *sheltering*, *evasion*, dan *noncompliance* lebih mengarah kepada penghindaran pajak secara berlebihan dan ekstrimnya bisa dibilang sebagai penggelapan pajak.

Tujuan tindakan pajak agresif selain untuk meminimalkan pembayaran pajak, digunakan juga oleh manajer untuk menutupi tindakan oportunistiknya. Menurut Desai dan Dharmapala (2006) tindakan pajak agresif yang dilakukan manajer dapat memfasilitasi *managerial rent extraction* yaitu pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan manajemen laba dan pelaporan keuangan agresif. Aktivitas tersebut didesain untuk menutupi berita buruk, menyesatkan investor atau manajer kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan.

2.3 Pengaruh Kepemilikan Pengendali terhadap Tindakan Pajak Agresif

Dalam perusahaan grup, terdapat masalah keagenan yang lebih besar antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali, karena menurut La Porta (1999) melalui struktur piramida atau lintas kepemilikan dengan hak kendali yang tinggi, pemegang saham pengendali memperoleh kekuatan yang tidak proporsional terhadap hak arus kas mereka. Dalam kondisi seperti itu, pemegang saham pengendali dapat mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan misalnya seperti memaksa manajer untuk mengurangi biaya pajak, bahkan pemegang saham pengendali dapat menikmati manfaat pajak tersebut sendiri. Selain itu, pada perusahaan grup

biasanya anggota keluarga yang masih memiliki hubungan dengan pendiri perusahaan sebagai pemegang saham pengendali juga menduduki posisi sebagai dewan direksi, dewan komisaris ataupun pemegang saham pengendali (Chen *et al.*, 2010), sehingga lebih mempunyai kesempatan yang lebih besar melakukan tindakan pajak agresif yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak melalui transaksi hubungan istimewa. Transaksi hubungan istimewa sendiri bisa dilakukan dengan pemegang saham, anggota dewan direksi atau dewan komisaris, dan perusahaan afiliasi (Kang *et al.*, 2014).

H₁ : *Kepemilikan pengendali berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif*

2.4 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Tindakan Pajak Agresif

Keberadaan komisaris independen seharusnya mampu untuk meningkatkan pengawasan manajemen dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap perpajakan (Lanis dan Richardson, 2011). Lanis dan Richardson (2011) meneliti pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hasil penelitian menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pajak agresif. Dengan demikian, semakin tinggi jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka dapat mengurangi tindakan pajak agresif. Hasil penelitian Prakosa (2014) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, ini berarti jika komisaris independen mengalami peningkatan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Adanya peranan dewan sebagai alat pengawasan bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang efektif dalam mengurangi tindakan pajak agresif.

H₂ : *Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif*

2.5 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Tindakan Pajak Agresif

Komite audit mempunyai tugas dan tanggung jawab agar perusahaan taat terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk kepatuhan terhadap perpajakan. Selain itu, memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Dengan adanya ukuran komite audit

yang cukup dalam perusahaan diharapkan mampu untuk mengurangi praktik manajemen laba dan juga tindakan pajak agresif yang bertujuan untuk meminimalisasi beban pajak.

Annisa dan Kurniasih (2012) menemukan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, artinya komite audit efektif dalam mencegah tindakan manajemen laba dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Maharani dan Suardana (2014) menemukan bahwa keberadaan komite audit dapat dirasakan sebagai indikasi pengawasan dan berpengaruh signifikan dalam menyediakan informasi yang lebih kepada pemakai laporan keuangan.

H3 : *Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif*

2.6 Pengaruh Profitabilitas terhadap Tindakan Pajak Agresif

Perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi akan mendapat perhatian yang luas dari kalangan masyarakat dan pemerintah sebagai regulator sehingga menyebabkan terjadinya biaya politis yang tinggi, salah satunya penenaan pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan semakin besar kecenderungan perusahaan untuk menggunakan pilihan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggung (Watts dan Zimmerman, 1986) sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4 : *Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif*

2.7 Pengaruh Tingkat Hutang terhadap Tindakan Pajak Agresif

Keputusan pendanaan perusahaan juga dapat mempengaruhi pajak perusahaan, misalnya seperti pada perusahaan grup, pemilik perusahaan lebih menyukai untuk menggunakan pendanaan hutang daripada pendanaan dalam bentuk modal saham untuk membiayai operasi perusahaan mereka (Richardson dan Lanis, 2007). Alasannya, selain untuk mempertahankan ekuitas atau kepemilikan mereka, jika menggunakan hutang akan ada biaya bunga sebagai *tax shields* (pengurang pajak) yang dapat menghemat pembayaran pajak, sedangkan dividen tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dengan demikian, semakin tinggi rasio *leverage*, berarti semakin tinggi perusahaan menggunakan hutang dan semakin tinggi pula biaya bunga utang yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan (Modigliani dan Miller, 1958).

Richardson dan Lanis (2007) menemukan bahwa semakin tinggi nilai hutang perusahaan maka nilai ETR perusahaan semakin rendah, berarti semakin kecil pembayaran pajaknya. Hal ini dikarenakan tingkat *leverage* yang tinggi akan mengakibatkan beban pajak yang rendah dimana biaya bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari pajak. Prakosa (2014) dan Waluyo *et al.* (2015) juga menemukan bahwa besarnya *leverage* mengindikasikan adanya penghindaran pajak yaitu dengan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

H5 : *Tingkat hutang berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif*

2.8 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tindakan Pajak Agresif

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala pengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. Ada dua pandangan teori terkait pajak dan ukuran perusahaan, yaitu teori biaya politik dan teori kekuasaan politik. Menurut teori biaya politik, semakin besar perusahaan maka semakin menjadi sorotan pemerintah dan masyarakat sehingga perusahaan akan cenderung membayar pajak lebih tinggi (Watts dan Zimmerman, 1986). Menurut teori kekuasaan politik, semakin besar perusahaan maka semakin banyak sumber daya yang berkualitas sehingga perusahaan dapat menggerakkan sumber daya tersebut untuk memanipulasi proses politik, terlibat dalam perencanaan pajak, dan mengatur aktivitas- aktivitas yang dapat mengurangi beban pajak (Siefgried, 1972).

Lanis dan Richardson (2007) menemukan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin rendah ETR. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki ekonomi yang superior, memanipulasi proses politik, terlibat dalam perencanaan pajak, dan mengatur aktivitas-aktivitas yang dapat mencapai pajak optimal dibandingkan perusahaan kecil, sehingga mampu untuk mengurangi beban pajak. Menurut Rego (2003) semakin besar perusahaan maka semakin kompleks transaksinya dan memungkinkan bagi perusahaan tersebut untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak.

H6 : *Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif*

3. Metode Penelitian

3.1 Data dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data keuangan perusahaan-perusahaan publik di situs Bursa Efek Indonesia. Teknik *sampling* yang digunakan adalah secara *non probability sampling* yaitu *purposive sampling*. Sampel perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang selama periode tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Perusahaan grup non-keuangan terdaftar di BEI periode 2010-2014, (2) Mempunyai data yang lengkap untuk keseluruhan variable, (3) Perusahaan yang laporan keuangannya dalam mata uang rupiah dan pelaporan keuangan berakhir 31 Desember, (4) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan, (5) Perusahaan yang memiliki kepemilikan saham > 50%.

3.2 Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang diamati dalam penelitian ini melibatkan satu variabel dependen dan 6 variabel independen.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tindakan pajak agresif yang diukur dengan 4 proksi, yaitu *effective tax rate (ETR)*, *cash effective tax rate (CETR)*, *book-tax difference Manzon-Plesko (BTD_MP)*, dan residual *book-tax difference Desai- Dharmapala*.

a. *Effective tax rate (ETR)*

Digunakan untuk merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Frank *et al.*, 2009). Pengukuran ETR pada penelitian ini mengikuti perhitungan Chen *et al.* (2010) sebagai berikut:

$$ETR_{it} = \frac{\text{Total tax Expense}_{it}}{\text{pre tax income}_{it}}$$

b. *Cash effective tax rate (CETR)*

Digunakan mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen *et al.*, 2010). Pengukuran CETR pada penelitian ini mengikuti perhitungan Chen *et al.* (2010) sebagai berikut:

$$CETR_{it} = \frac{\text{Cash Tax Paid}_{it}}{\text{pre tax income}_{it}}$$

c. *Book-Tax difference*

Perhitungan *book-tax difference* yang digunakan pada penelitian ini mengikuti perhitungan Manzon dan Plesko (2002) yaitu selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Langkah pertama, untuk menghitung estimasi laba fiskal sebagai berikut:

$$Y = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Tax Rate}} \quad (1)$$

$$\text{BTD_MP} = \frac{Y^S - Y^T}{\text{Total Aset}_{it-1}} \quad (2)$$

Keterangan :

BTD_MP _{it}	: perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal
Y ^S	: laba akuntansi
Y ^T	: laba fiskal
Total asset _{it-1}	: total aset perusahaan i tahun sebelumnya

d. *Residual book-tax difference*

Selanjutnya, untuk mengukur tindakan pajak agresif juga menggunakan nilai residual *book-tax difference* yang dikembangkan oleh Desai dan Dharmapala (2006). Perhitungan ini melakukan regresi *BTD_MP* dan nilai total akrual untuk memisahkan aktivitas manajemen laba dan tindakan pajak agresif. Langkah pertama, untuk mencari nilai total akrual perusahaan i tahun t sebagai berikut:

$$\text{TA}_{it} = \text{NI}_{it} - \text{CFO}_{it} \quad (1)$$

Nilai TA_{it} diskalakan dengan total aset tahun sebelumnya

Keterangan:

TA _{it}	: total akrual perusahaan i tahun t dibagi dengan total aset t-1
NI _{it}	: <i>net income</i> perusahaan i tahun t
CFO _{it}	: <i>cash flow operation</i> perusahaan i tahun t

Langkah kedua, setelah mendapatkan nilai total akrual, maka dilakukan regresi:

$$\text{BTD_DD}_i = \text{TA}_{it} + \mu_i \quad (2)$$

Keterangan:

BTD_DD _{it}	: <i>book tax-difference</i> perusahaan i tahun t diskalakan dengan total aset tahun sebelumnya
TA _{it}	: total akrual perusahaan i tahun t (NI-CFO) dibagi dengan total aset tahun sebelumnya
μ _i	: <i>average value of residual</i> dari perusahaan i

Nilai residual (μ_i) dari regresi di atas merupakan komponen dari *book-tax difference* yang tidak dapat dijelaskan oleh nilai total akrual yang mencerminkan manajemen laba. Maka dari itu, nilai

residual dari hasil regresi *BTD_MP* dan nilai total akrual diharapkan mencerminkan dari aktivitas pajak agresif. Pada penelitian ini untuk melihat aktivitas pajak agresif melihat nilai μ_i

$$TAG_{it} = \mu_{it} \quad (3)$$

Keterangan:

TAG_{it} : Tindakan pajak agresif perusahaan *i* periode *t*

μ_i : *average value of residual* dari perusahaan *i*

2. Variabel Independen

a. Kepemilikan Pengendali

Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan pengendali yang diukur dengan persentase kepemilikan sahamnya > 50% dari seluruh saham yang disetor penuh (Bapepam, 2011).

b. Proporsi Komisaris Independen

Proporsi komisaris independen yang diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan.

c. Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit diukur dengan jumlah total anggota komite dalam suatu perusahaan

d. Profitabilitas

Profitabilitas pada penelitian ini diukur dengan *Return On Assets* (ROA).

$$ROA_{it} = \frac{EBIT}{Total\ Aset}$$

e. Tingkat Hutang

Dalam penelitian ini tingkat hutang diukur dengan proporsi total hutang terhadap total ekuitas pemegang saham. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat risiko tak tertagihnya suatu utang

$$LEV_{it} = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Ekuitas}$$

f. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki perusahaan, ditunjukkan oleh logaritma natural dari total aset.

$$Size = Ln (Total\ Aset)$$

3.3 Metode Analisis

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan bantuan *software SPSS*. Pengujian semua hipotesis menggunakan analisis linier berganda dengan model regresi sebagai berikut:

$$TAG_{it} = \beta_0 + \beta_1 KP_{it} + \beta_2 KI_{it} + \beta_3 KA_{it} + \beta_4 ROA_{it} + \beta_5 LEV_{it} + \beta_6 SIZE_{it} + \varepsilon_{it},$$

Keterangan:

- TAG_{it} : Tindakan pajak agresif yang diukur dengan ETR, CETR, BTD_MP, dan BTD_DD
- KP_{it} : Kepemilikan pengendali yang diukur dengan persentase pemegang saham pengendali
- ROA_{it} : *Return on Assets* perusahaan i tahun t
- LEV_{it} : Total hutang dibagi total ekuitas perusahaan i tahun t
- SIZE_{it} : Ukuran perusahaan yang dihitung dengan logaritma natural dari total aset
- KI_{it} : Proporsi komisaris independen yang diukur dengan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris
- KA_{it} : Ukuran komite audit yang diukur dengan jumlah komite audit dalam perusahaan

Analisis linier berganda dalam penelitian ini dilakukan untuk pengujian hipotesis pertama sampai keenam yang terdiri dari empat model persamaan. Model pertama variabel dependen yang digunakan adalah *effective tax rate* (ETR), model kedua menggunakan variabel dependen *cash effective tax rate* (CETR), model ketiga menggunakan variabel dependen *book-tax difference Manzon-Plesko* (BTD_MP), dan terakhir model keempat menggunakan variabel dependen *residual book-tax difference Desai-Dharmapala* (BTD_DD).

4. Hasil Penelitian

4.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 32 perusahaan dengan 160 observasi. Adapun sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Sampel Penelitian

Perusahaan Sampel Penelitian	Jumlah Perusahaan	Persentase
Perusahaan non keuangan yang tergabung dalam grup dan <i>listing</i> di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014	81	100
Perusahaan yang tergabung dalam grup yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang selain rupiah	(11)	(13,58)

Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode pengamatan	(17)	(20,98)
Perusahaan yang mempunyai kepemilikan saham < 50 %	(21)	(25,92)
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian dan dijadikan sampel penelitian	32	39,50
Jumlah Observasi (32 x 5 tahun)	160	

Sumber : data sekunder diolah 2016

4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Seluruh Variabel					
	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
ETR	160	0,02740	0,8987	0,238691	0,0941259
CETR	160	0,0000	4,8820	0,311561	0,4340631
BTD_MP	160	0,0001	1,3531	0,034713	0,1138054
BTD_DD	160	-0,2922	0,5344	0,024577	0,0576890
KP	160	0,5007	0,9818	0,683745	0,1552774
KI	160	0,2500	0,8000	0,434822	0,1248089
KA	160	2	5	3,11	0,414
ROA	160	0,0058	0,6393	0,182908	0,1342441
LEV	160	0,0730	3,6540	0,88277	0,6475237
SIZE	160	27,1991	33,0950	29,82998	1,1402313

Sumber : data sekunder diolah 2016

Dari Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel ETR sebesar 0,238691 mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan sampel di BEI memanfaatkan perbedaan tetap sebesar 23,86% dari laba sebelum pajak sehingga mendapatkan penangguhan kewajiban pajak pada tahun berjalan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perusahaan melakukan tindakan pajak agresif dengan memanfaatkan perbedaan tetap karena adanya aturan perpajakan yang berbeda dengan ketentuan akuntansi.

Pengukuran tindakan pajak agresif selanjutnya menggunakan CETR (*Cash Effective Tax Rate*), memiliki nilai rata-rata variabel CETR sebesar 0,311561 mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan sampel di BEI memanfaatkan perbedaan tetap dan sementara antara laba akuntansi dan

laba fiskal sehingga mendapatkan penangguhan pembayaran kas untuk pajak pada tahun berjalan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa perusahaan melakukan tindakan pajak agresif dengan memanfaatkan perbedaan tetap dan sementara karena adanya aturan perpajakan yang berbeda dengan ketentuan akuntansi.

Variabel tindakan pajak agresif lainnya diukur dengan *BTD_MP (Book-tax Difference Manzon-Plesko)*, yaitu selisih laba akuntansi dengan laba fiskal dibagi dengan total aset tahun sebelumnya. Selisih laba akuntansi dengan laba fiskal dikarenakan adanya perbedaan tetap dan perbedaan temporer dalam penentuan laba akuntansi dan laba fiskal yang dilakukan perusahaan. Semakin besar selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal mengindikasikan bahwa semakin besar kemungkinan perusahaan memanfaatkan beda tetap dan temporer untuk melakukan tindakan pajak agresif dan sebaliknya. Nilai rata-rata variabel *BTD_MP* sebesar 0,034713. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan sampel sangat sedikit yang memanfaatkan perbedaan tetap dan perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal sebagai bentuk untuk menghindari pajak. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan sampel memiliki tindakan pajak agresif yang rendah terkait dengan adanya perbedaan tetap dan perbedaan temporer antara penentuan laba akuntansi dan laba fiskal yang diakibatkan adanya perbedaan pengakuan sesuai dengan ketentuan pajak dan ketentuan akuntansi.

Variabel tindakan pajak agresif yang terakhir diukur dengan *BTD_DD (residual Book-tax Difference Desai-Dharmapala)*, yaitu nilai residual dari *book-tax difference* yang didapatkan dari hasil regresi *BTD_MP* dengan nilai *total accrual (net income-CFO)* sehingga nilai residual dari regresi merupakan komponen dari *book-tax difference* yang tidak dapat dijelaskan oleh nilai total akrual yang mencerminkan manajemen laba. Nilai residual tersebut mencerminkan tindakan pajak agresif. Nilai rata-rata variabel *BTD_DD* sebesar 0,024577. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan sampel sangat sedikit yang memanfaatkan perbedaan tetap dan perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal sebagai bentuk untuk menghindari pajak.

Variabel kepemilikan pengendali (KP) diukur dengan persentase saham pengendali pada perusahaan sampel. Nilai rata-rata variabel KP sebesar 0,683745 menunjukkan perusahaan sampel rata-rata memiliki kepemilikan pengendali sebesar 68,37%. Variabel KP mengikuti aturan Bapepam

No: Kep-264/BL/2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Pasal 1 butir c menjelaskan tentang Pengendali Perusahaan Terbuka yang selanjutnya disebut pengendali, adalah pihak yang memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh.

Untuk variabel *corporate governance* yang diukur dengan proporsi komisaris independen (KI), yaitu proporsi komisaris independen terhadap total komisaris dalam perusahaan. Nilai rata-rata variabel KI sebesar 0,434822 atau 43,48%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan perusahaan sampel telah memenuhi aturan Bapepam No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa huruf C-1, yang menyatakan bahwa perusahaan publik harus memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah komisaris. Statistik deskriptif variabel ukuran komite audit (KA) diukur dengan jumlah total anggota komite dalam suatu perusahaan. Nilai rata-rata variabel KA sebesar 3,11. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel telah memenuhi aturan Bapepam No. KEP-643/BL/2012 mengatur tentang pembentukan pedoman pelaksanaan kerja komite audit yang menyatakan bahwa komite audit minimal berjumlah 3 orang.

Variabel profitabilitas yang diukur dengan ROA (*Return on Assets*) merupakan variabel insentif pajak. Nilai rata-rata variabel ROA sebesar 0,182908 menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan perusahaan sampel menghasilkan laba sebesar 18,29% dari total aset yang digunakan. Variabel LEV memiliki nilai rata-rata sebesar 0,88277 atau 88,27% menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel menggunakan hutang sebagai alternatif sumber pendanaan untuk total seratus persen dari modal atau ekuitas yang dimiliki dan sebesar 11,73% rata-rata perusahaan menggunakan alternatif pendanaan selain hutang seperti penerbitan saham atau penggunaan modal sendiri dalam operasional dan investasi perusahaannya. Variabel *SIZE* memiliki nilai rata-rata sebesar 29,82998 jauh lebih besar dari nilai standar deviasinya yaitu sebesar 1,1402313 menunjukkan bahwa besarnya ukuran perusahaan yang dilihat dari total aset tercermin selama periode pengamatan perusahaan tidak bervariasi.

4.3 Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis di sajikan pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda untuk Pengujian Hipotesis Model Pertama sampai Model Keempat

	<i>Variabel Dependen</i>								
	<i>Prediksi Arah ETR (BTD)</i>	<i>Model 1 (ETR)</i>		<i>Model 2 (CETR)</i>		<i>Model 3 (BTD_MP)</i>		<i>Model 4 (BTD_DD)</i>	
		<i>Koef</i>	<i>Sig</i>	<i>Koef</i>	<i>Sig</i>	<i>Koef</i>	<i>Sig</i>	<i>Koef</i>	<i>sig</i>
Konstanta		-0,012	0,925	0,001	0,997	0,038	0,334	-0,151	0,008
KP	- (+)	0,016	0,694	0,063	0,359	-0,003	0,807	0,003	0,834
KI	+ (-)	-0,034	0,501	-0,282	0,003	0,010	0,494	0,012	0,481
KA	+ (-)	-0,075	0,076	-0,098	0,068	0,005	0,687	0,035	0,003
ROA	- (+)	0,132	0,448	0,066	0,595	-0,054	0,291	-0,022	0,392
LEV	- (+)	0,026	0,017	0,029	0,151	-0,004	0,200	-0,006	0,117
SIZE	- (+)	0,010	0,089	0,020	0,056	0,002	0,267	0,002	0,291
<i>Adjusted R²</i>		0,773		0,085		0,154		0,140	
F		56,023		2,401		3,984		3,611	
Sig		0,000		0,034		0,001		0,003	

Sumber : data sekunder diolah 2016

Berdasarkan tabel di atas, pada pengujian hipotesis untuk model pertama didapatkan nilai *adjusted R²* sebesar 0,773 menunjukkan bahwa 77,3% variabel independen menjelaskan variabel dependennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Nilai statistik F sebesar 56,023 dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,005$ maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel kepemilikan pengendali, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, profitabilitas, tingkat hutang, dan ukuran perusahaan secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel tindakan pajak agresif yang diukur dengan ETR. Untuk model kedua, nilai *adjusted R²* sebesar 0,085 menunjukkan bahwa 8,5 % variabel independen menjelaskan variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Nilai statistik F hitung sebesar 2,401 dan tingkat signifikansi $0,034 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel tindakan pajak agresif yang diukur dengan CETR.

Selanjutnya untuk model ketiga, didapatkan nilai *adjusted R²* sebesar 0,154 menunjukkan bahwa 15,4% variabel independen menjelaskan variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Nilai F hitung sebesar 3,984 dan tingkat signifikansi $0,001 < 0,005$ maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel tindakan pajak agresif yang diukur dengan BTD_MP. Terakhir model

keempat, didapatkan nilai *adjusted R*² sebesar 0,140 menunjukkan bahwa 14% variabel independen menjelaskan variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Nilai F hitung sebesar 3,611 dan tingkat signifikansi $0,003 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel tindakan pajak agresif yang diukur dengan BTDD.

4.4 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Kepemilikan Pengendali terhadap Tindakan Pajak Agresif

Hasil pengujian menunjukkan variabel kepemilikan pengendali tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan menggunakan ETR. Selanjutnya pengujian variabel kepemilikan pengendali tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan menggunakan CETR. Pengujian lainnya variabel kepemilikan pengendali tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan menggunakan BTDD_MP. Terakhir pengujian variabel kepemilikan pengendali tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan menggunakan BTDD_DD. Berdasarkan keempat hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kepemilikan pengendali berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif tidak terbukti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan pengendali tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Hal ini berarti bahwa adanya kepemilikan saham pengendali pada perusahaan grup non keuangan bukan sebagai motivasi dalam melakukan tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi, karena berdasarkan teori agensi menjelaskan bahwa ketika adanya pemegang saham pengendali pada perusahaan akan memunculkan masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali yang dapat mendorong pemegang saham pengendali untuk memaksa manajer agar melakukan tindakan pajak agresif sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Dari data perusahaan sampel yang terlihat pada statistik deskriptif yaitu variabel ETR, CETR, BTDD_MP, dan BTDD_DD menunjukkan bahwa perusahaan sampel juga tidak melakukan tindakan pajak agresif.

4.4.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Tindakan Pajak Agresif

Hasil pengujian regresi menunjukkan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel ETR, berpengaruh negatif terhadap variabel CETR, tidak berpengaruh terhadap variabel BTD_MP dan tidak berpengaruh terhadap variabel BTD_DD. Dari hasil empat pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya hasil pengujian proporsi komisaris independen terhadap tindakan pajak agresif dengan proksi CETR memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen menambah tindakan pajak agresif. Oleh karena itu, untuk hipotesis kedua yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif tidak terbukti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen yang dimiliki perusahaan dapat menambah tindakan pajak agresif pada perusahaan sampel. Menurut Sumomba (2013) semakin tinggi proporsi komisaris independen maka semakin tinggi tekanan yang diberikan oleh komisaris independen kepada manajemen untuk melakukan manajemen pajak demi kepentingan investor. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Lanis dan Richardson (2011), Prakosa (2014), dan Maharani Suardana (2014) yang menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif.

4.4.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Tindakan Pajak Agresif

Pengujian hipotesis ketiga bertujuan untuk mengetahui apakah ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan ETR. Selanjutnya pengujian variabel ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan CETR. Pengujian lainnya variabel ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan BTD_MP. Terakhir pengujian variabel ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan BTD_DD. Dari hasil empat pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya hasil pengujian ukuran komite audit terhadap tindakan pajak agresif dengan proksi BTD_DD memiliki pengaruh positif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa komite audit menambah tindakan pajak agresif. Oleh

karena itu, untuk hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif tidak terbukti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah komite audit maka semakin besar tindakan pajak agresif. Adanya komite audit dalam perusahaan kemungkinan juga ikut melakukan tindakan pajak agresif perusahaan. Sejalan dengan penelitian Bradbury *et al.* (2002) dan Bernad (2011) yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit membuat tingkat pengawasan semakin ketat untuk mendorong efisiensi atas beban pajak dan saran-saran yang berhubungan dengan pajak diberikan lebih berkualitas sehingga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) dan Maharani dan Suardana (2014) yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif.

4.4.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Tindakan Pajak Agresif

Pengujian hipotesis keempat bertujuan untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif. Dari hasil pengujian regresi linier berganda profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel ETR. Pengujian selanjutnya variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel CETR. Pengujian lainnya variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel BTM_MP. Terakhir pengujian variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel BTM_DD. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif tidak terbukti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan grup non keuangan tidak dipengaruhi oleh insentif pajak, yaitu profitabilitas. Selain itu, kemungkinan lainnya adalah manajer perusahaan tidak mau menjalankan tindakan pajak agresif karena manajer pada perusahaan grup di Indonesia biasanya juga sebagai pemilik perusahaan yang

merupakan anggota keluarga sendiri sehingga mereka lebih mementingkan reputasi perusahaan daripada menerima kerugian akibat tindakan pajak agresif yang dilakukan.

4.4.5 Pengaruh Tingkat Hutang terhadap Tindakan Pajak Agresif

Dari hasil pengujian regresi linier berganda variabel tingkat hutang berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel ETR. Selanjutnya pengujian variabel tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel CETR, BTM_MP dan BTM_DD. Dari hasil empat pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya hasil pengujian tingkat hutang terhadap tindakan pajak agresif dengan proksi ETR memiliki pengaruh positif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa tingkat hutang mengurangi tindakan pajak agresif. Oleh karena itu, untuk hipotesis kelima yang menyatakan bahwa tingkat hutang berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif tidak terbukti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan hutang sebagai insentif non pajak menurunkan tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan sampel. *Leverage* terkait dengan keputusan pendanaan yang digunakan oleh perusahaan, apakah perusahaan memilih menggunakan hutang atau menggunakan ekuitas. Apabila perusahaan menggunakan hutang maka perusahaan harus memberikan *return* pada kreditur berupa biaya bunga. Biaya bunga merupakan komponen biaya yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak sehingga akan mengakibatkan pengenaan beban pajak yang lebih kecil. Biaya bunga dapat dianggap sebagai *tax shield* karena dapat menghemat pembayaran pajak berupa pengurangan laba kena pajak, sehingga tidak jarang perusahaan yang ingin menghindari pembayaran pajak dapat dengan meningkatkan komponen pendanaan melalui hutang. Secara teori, dengan meningkatkan penggunaan komponen pendanaan melalui hutang, maka tindakan pajak agresif akan semakin tinggi. Namun, hasil penelitian ini memberikan hasil yang tidak sejalan dengan teori yang sudah ada. Perbedaan itu terlihat dari tingkat hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap ETR sebagai proksi tindakan pajak agresif.

Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Richardson dan Lanis (2007) yang menyatakan bahwa tingkat hutang berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif. Menurut Septiani dan Martani (2014) bahwa di Indonesia terdapat peraturan pajak terkait hutang yang diatur dalam SE-46/PJ.4/1995 yang menyatakan bahwa beban bunga baru dapat dibebankan sebagian jika bunga yang

dibayar atas pinjaman melebihi rata-rata pendapatan bunga yang ditempatkan di dalam deposito berjangka dan menteri keuangan mempunyai wewenang untuk menentukan perbandingan utang terhadap modal untuk kepentingan pajak terutang. Selain itu, perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi cenderung mendapatkan pengawasan yang ketat dari *bondholder* dan menghindari risiko kebangkrutan.

4.4.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tindakan Pajak Agresif

Dari hasil pengujian regresi linier berganda variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel ETR. Selanjutnya pengujian variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel CETR. Pengujian lainnya variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel BTD_MP. Terakhir pengujian variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel BTD_DD. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keenam ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif tidak terbukti. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa motivasi tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan grup non keuangan tidak dipengaruhi oleh insentif non pajak, yaitu ukuran perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya perusahaan tidak mempengaruhi tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan sampel.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari pengolahan data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Kepemilikan pengendali tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan ETR, CETR, BTD_MP, dan BTD_DD pada perusahaan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, (2) Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan ETR, BTD_MP, dan BTD_DD. Sedangkan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan CETR, artinya semakin

tinggi proporsi komisaris independen maka semakin tinggi tindakan pajak agresif, (3) Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan ETR, CETR, dan BTM_MP. Sedangkan ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan BTM_DD, artinya semakin besar jumlah komite audit maka semakin tinggi tindakan pajak agresif, (4) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan ETR, CETR, BTM_MP, dan BTM_DD pada perusahaan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, (5) Tingkat hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan ETR. Sedangkan tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan CETR, BTM_MP, dan BTM_DD pada perusahaan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan (6) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Artinya bahwa motivasi tindakan pajak agresif yang diukur dengan ETR, CETR, BTM_MP, dan BTM_DD pada perusahaan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan saham pengendali, profitabilitas, tingkat hutang, dan ukuran perusahaan bukan sebagai motivasi perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif. Hal ini dapat disebabkan karena data memang menunjukkan bahwa perusahaan sampel tidak melakukan tindakan pajak agresif, sedangkan hasil penelitian menemukan bahwa proporsi komisaris independen dan komite audit menambah tindakan pajak agresif perusahaan.

Bagi regulator, khususnya fiskus untuk lebih memperjelas peraturan perpajakan yang ada agar perusahaan tahu mana yang dikatakan sebagai perencanaan pajak legal dan ilegal. Bagi investor dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan bagi akademisi diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kepemilikan pengendali dan *corporate governance* terhadap tindakan pajak agresif.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan diantaranya: (1) Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan grup non keuangan sebagai sampel penelitian, akibatnya sampel yang digunakan menjadi terbatas dan (2) Nilai Adj. R Square yang masih sangat rendah

untuk variabel CETR, BTM_MP, dan BTM_DD, hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak terdapat variabel lain yang mempengaruhi tindakan pajak agresif.

Referensi

- Anderson, R. C., & Reeb, D. M. 2003. Founding family ownership and firm performance: evidence from the S&P 500. *Journal of finance*, 58(3), hal. 1301-1328.
- Annisa, N.A dan Kurniasih, L. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Vol.8 No. 2.
- Arifin, Z. 2003. *Masalah Agensi dan Mekanisme Kontrol pada Perusahaan dengan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi yang Dikontrol Keluarga: Bukti dari Perusahaan Publik di Indonesia*. Disertasi. Jakarta: Program Studi Ilmu Manajemen Pascasarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Asfiyati. 2012. *Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga, dan Karakteristik Perusahaan terhadap Tax Avoidance*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Beuselinck dan Deloof M. 2006. *Business Groups, Taxes, and Accrual Management*. CentER Discussion Paper, Vol. 46. Tilburg University: Accounting.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q dan Shevlin, T. 2010. Are Family Firms More Tax Aggressive than Non Family Firms? *Journal of Financial Economics*, Vol. 95, hal. 41-61.
- Claessens et al. 2000. The Separation of Ownership and Control in East Asia Corporation. *Journal of Financial Economics*, hal. 81-112.
- Danny dan Darussalam. 2007, September. Tax Planning, Aggressive Tax Planning, Tax Avoidance, Tax Evasion, dan Anti Tax Avoidance. *InsideTax Media Tren Perpajakan Indonesia*, hal. 1-25.
- Desai, M.A dan Dharmapala, D. 2006. Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, Vol. 79, hal. 145-179.
- Dewi dan Prasentiono. 2012. Analisis Pengaruh ROA, NPM, DER, dan SIZE Terhadap Praktik Perataan Laba. *Diponegoro Journal of Management*. 1(2): 172-180.
- Diyanty et al. 2015. *Pengaruh Pemegang Saham Pengendali Terhadap Penghindaran Pajak*. Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. 1983. Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, Vol. 26, hal. 301-325.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2001. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Available on-line at www.fcgi.or.id.
- Frank, M., Lynch, L., dan Rego, S. 2009. Tax Reporting Aggressiveness and its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, Vol. 82 No. 2, hal. 467-496.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gramlich, J. D., Limpaphayom, P., & Ghon Rhee. 2004. Taxes, Keiretsu Affiliation, and Income Shifting. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 37, no. 2, hal. 203-228.

- Guenther, David A. 1994. Earnings Management in Response to Corporate Tax Rate Changes: Evidence from the 1986 Tax Reform Act. *The Accounting Review* 69 (1), hal. 230-243.
- Hanlon, M. dan Heitzman. 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 50, hal. 127-178.
- Harvey. 2014. Corporate Tax Aggressive-Recent History and Policy Options. *National Tax Journal*. Vol. 67, hal. 831-850.
- Jensen, Meckling. and Meckling, W. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3 No. 4, hal. 305-360.
- Kang et al. 2014. The Association between Related-Party Transactions and Control- Ownership Wedge: Evidence from Korea. *Pacific-Basin Finance Journal*, hal. 272-296.
- KEP-264/BL/2011. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- KEP-643/BL/2012. Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Khomsatun dan Martani. 2015. *Pengaruh Thin Capitalization dan Asset Mix Perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Terhadap Penghindaran Pajak*. Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia 2006.
- La Porta, R., F. Lopez-De-Silanes, and A. Shleifer. 1999. Corporate Ownership Around the World. *Journal of Finance*, Vol. 54, hal. 471-518.
- La Porta et al. 2000. Investor Production and Corporate Governance. *Journal of Financial Economics*, hal. 3-27.
- Lanis, R. dan Richardson, G. 2011. The Effect of Board of Director on Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 30, hal. 50-70.
- Maharani dan Suardana. 2014. Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, hal. 525-539.
- Manzon, G. Dan Plesko, G. 2002. The Relation Between Financial and Tax Reporting Measures of Income. *Tax Law Review*. Vol. 55, hal. 175-214.
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 2004. *OECD Principles of Corporate Governance*.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok.
- Putri dan Diyanty. 2014. *Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Berkelanjutan*. Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok.
- Rahayu, N. (2010). Evaluasi Regulasi atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, hal. 61-78.
- Ramdani. 2013. Asian Agri Menunggak Pajak 1,96 Triliun Rupiah (online), (<http://bisnis.tempo.co/read/news/2013/06/12/087487601/asian-agri-menunggak-pajak-rp-1-96-triliun>, diakses 11 Desember 2015).
- Rego, S. 2003. Tax Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. *Contemporary Accounting Research*, Vol. 20, hal. 805-833.

- Richardson, G. dan Lanis, R. 2007. Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 26 No 6, hal. 689-704.
- Sari, Dewi Kartika dan Martani. 2010. *Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif*. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.
- SE-46/PJ.4/1995. Perlakuan Biaya Bunga yang Dibayar atau Terutang dalam Hal Wajib Pajak Menerima atau Memperoleh Penghasilan berupa Bunga Deposito atau Tabungan lainnya.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods For Bussiness*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shleifer, A. and Vishny, R. 1997. A Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance*, Vol. 52 No. 2, hal. 737-783.
- Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak*. Edisi 3. Salemba Empat : Jakarta.
- Subagyo dan Octavia. 2010. Manajemen Laba sebagai Respon atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.
- Taylor dan Richardson. 2012. International Tax Avoidance Practice: Evidence from Australian Firms. *The International Journal of Accounting*, hal. 469-496.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Waluyo, Basri, dan Rusli. 2015. Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepemilikan Institusi terhadap Penghindaran Pajak. Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan.
- Watts, R., Zimmerman, J. 1986. *Towards a Positive Theory of Accounting*. Prentice-Hall, New Jersey.
- Yin, Q.J., and Cheng, C.S.A. 2004. Earnings Management of Profit Firms and Loss Firms in Response to Tax Reduction. *Review of Accounting & Finance*, Vol. 3(1), hal. 67-92.
- Yuniasih, Rasmini, Wirakusuma. 2014. *Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok.
- Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zimmerman, J. 1983. Taxes and Firm Size. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 5 (2), hal. 119-149.